



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, serta untuk mewujudkan organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, diperlukan pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
7. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
8. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi *output*.
9. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
10. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu proses.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Peta . . .

- (2) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peta proses bisnis Kota Tegal disusun dan ditetapkan guna mendukung program prioritas pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis agar Pemerintah Daerah:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana jangka menengah, rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

BAB II

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi, tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah.

BAB III PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Penyusunan peta proses bisnis dilakukan melalui melalui 4 (empat) tahapan:

3.1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran daerah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok kegiatan.

Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan, ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan organisasi;
- b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam organisasi; dan
- c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

3.1.1. Pengumpulan Informasi

Informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer berasal dari proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana kerja jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja tahunan, laporan kinerja, visi, misi, sasaran, tujuan, tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat diketahui aktivitas (proses kerja) yang ada dalam organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan *supplier*, input, proses, *output*, dan *customer*.

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan, sebagai berikut:

- Analisis kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
- Klasifikasi proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
- Pemodelan proses : pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

3.1.2. Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian dalam penyusunan peta proses bisnis yaitu:

- a. seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam Tim Reformasi Birokrasi Internal, yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah yaitu Wali Kota;
- b. secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang tata laksana; dan
- c. seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah dilakukan oleh kelompok kerja yang dipimpin oleh pimpinan Perangkat Daerah, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang tata laksana.

3.2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah menggunakan jenis gambar peta.

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis berikutnya

yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah proses dalam peta proses bisnis tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas:

- a. Peta Proses, merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses bisnis organisasi yang terdiri dari proses utama dan proses pendukung yang menghasilkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- b. Peta Subproses, merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi/unit organisasi dan menunjukkan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
- c. Peta Relasi, merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi dibuat untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.
- d. Peta Lintas Fungsi, merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja beserta unit organisasi.

Tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut:

- a. identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan daerah;
- b. analisis sasaran strategis dalam renstra dan dijabarkan menjadi daftar aktivitas (proses kerja)/kegiatan;
- c. identifikasi dan kategorikan aktivitas (proses kerja)/kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/kelompok proses kerja. Aktivitas (proses kerja) daerah mendasari pada sasaran strategis daerah, sedangkan aktivitas (proses kerja) perangkat daerah mendasari pada program perangkat daerah;
- d. identifikasi dan kategorikan rumpun kegiatan/kelompok proses kerja ke dalam proses utama dan proses pendukung. Proses utama adalah proses yang menunjang langsung dalam pencapaian visi, misi daerah atau proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama perangkat daerah. Proses pendukung adalah proses yang

- mendukung langsung proses utama maupun mendukung keseluruhan proses dalam organisasi;
- e. hasil pengelompokan proses kerja (yang terdiri atas proses utama dan proses pendukung) disusun sedemikian rupa menjadi suatu peta proses;
 - f. setiap peta proses dibuatkan peta hubungan/peta relasi;
 - g. setiap peta proses diuraikan dalam peta sub-proses. Peta sub-proses daerah mendasari pada program, sedangkan peta sub-proses perangkat daerah mendasari pada kegiatan;
 - h. setiap peta sub-proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi. Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
 - i. berdasarkan peta lintas fungsi, SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:


a. Peta Proses

1) Identifikasi peta proses:


- a) Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses utama yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi; dan
- b) berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses utama dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi.
- c) Peta proses daerah mendasari pada sasaran strategis daerah, peta proses perangkat daerah mendasari pada program perangkat daerah;

2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.

3) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer* (SiPoC).



4) Finalisasi peta proses.



Contoh Peta Proses Bisnis

b. Peta Subproses


1) Identifikasi peta subproses:

- a. Identifikasi turunan/proses lebih teknis dari proses utama kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan;
- b. lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub bisnis proses. Apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi sub-proses yang sudah dilakukan sebelumnya; dan
- c. peta subproses daerah mendasari pada program, sedangkan peta subproses perangkat daerah mendasari pada kegiatan.

2) Identifikasi pemilik subproses yaitu unit organisasi yang terlibat.

3) Gambar peta subproses dengan prinsip SiPoC.


4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.



Contoh Peta Subproses

c. Peta Relasi

- 1) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses dan sub-proses pada peta proses;
- 2) peta relasi daerah menggambarkan perangkat-perangkat daerah yang terlibat dalam setiap proses pada peta proses, peta relasi perangkat daerah menggambarkan unit-unit perangkat daerah/lembaga/organisasi/ stakeholder yang terlibat dalam setiap proses pada peta proses;
- 3) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta sub-proses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- 4) lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.



Contoh Peta Relasi

d. Peta Lintas Fungsi

- 1) gambar garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga merepresentasikan peran dari unit organisasi/satuan kerja;

- 2) tuliskan nama unit organisasi yang terlibat dimulai dengan pihak pemilik proses (untuk posisi paling atas), dilanjutkan dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal), kemudian unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

Sekjen	
Eselon II	
Unit Teknis	



- 3) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama aktivitas (proses kerja) dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta relasi;

Sekjen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eselon II	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 4) identifikasi ulang langkah kerja yang dibuat sampai proses telah tergambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap unit organisasi terkait;

Sekjen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Eselon II	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis	<input type="text"/>		

5) beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta.



Contoh Peta Lintas Fungsi

3.3. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang membidangi tata laksana, yang meliputi:

a. Pengesahan Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan. Peta proses bisnis daerah ditetapkan oleh Wali Kota dengan surat keputusan. Peta poses bisnis perangkat daerah ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah.

b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis didistribusikan dalam bentuk cetak dan salinan digital. Unit organisasi pengendali menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis

Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari dan dibaca oleh pengguna. Bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan memperbarui dokumen tersebut.

d. Perubahan Peta Proses Bisnis

Perubahan peta proses bisnis dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis pemerintah daerah (visi, misi dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi dilingkungan pemerintah daerah;

- 1) adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari eksternal untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- 2) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- 3) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
- 4) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

3.4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan dokumen dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis daerah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi atas peta proses bisnis Perangkat Daerah wajib dilaporkan ke Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan. Sedangkan hasil evaluasi atas peta proses bisnis daerah dilaporkan kepada Menteri.

BAB IV
PENUTUP


Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja pada masing-masing organisasi. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Oleh karena itu peraturan ini menjadi acuan bagi daerah dan perangkat daerah untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis daerah dan perangkat daerah di lingkungan instansinya masing-masing.

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003